

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN SEMARANG**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Nama: Rais Akbar Hayi

NIM: 31402200012

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh:

Rais Akbar Hayi

NIM: 31402200012



Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 18 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Akt

NIK. 211403011

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT
KABUPATEN SEMARANG**

**Disusun Oleh :
Rais Akbar Hayi
NIM : 31402200012**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 24 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Rustam Hanafi, SE, MSc, Akt
NIK. 211403011

Penguji I

Dr. Kiryanto, Msi, Akt
NIK. 211415029

Penguji II

Dr. Dra. Hj. Winarsih, M. Si
NIK. 211415029

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada tanggal 24 Januari 2024


Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti SE, Msi, AK, CA
NIK. 211403012

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa peran pengetahuan pajak, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang. Teknik sampling mempergunakan *accidental sampling* atau suatu cara mengambil sampel yang dilakukan berdasarkan yang berhasil ditemui. Sampel penelitian ini diambil sejumlah 134 responden dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Data dianalisis memanfaatkan analisis regresi berganda dengan program olah data SPSS 25. Penelitian ini didapatkan hasil yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor



ABSTRACT

This research aims to analyze the role of tax knowledge, socialization and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Samsat Semarang Regency. The sampling technique uses Accidental Sampling, which is a sampling method that is carried out based on the success found. The sample in this study was taken as many as 134 respondents with a research instrument in the form of a questionnaire. The data analysis technique used to answer the hypothesis is multiple regression analysis using the SPSS 25 data processing program. The results of the research show that tax knowledge have a positive and significant effect on availability of motor vehicle taxpayers. Socialization has no effect on motor vehicle tax compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Socialization, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Syukur pada Allah SWT yang sudah memberi limpahan hidayah, karunia, serta rahmat-Nya, dengan demikian penyusunan penelitian pra skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Semarang” bisa penulis selesaikan. Penulis sadar bahwasanya selama proses menyusun ini memperoleh berbagai dukungan bimbingan, juga motivasi dari banyak pihak. Maka dari hal tersebut, sehingga penulis menghaturkan ucapan terima kasih pada:

1. Bapak Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Akt, selaku Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA, yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
3. Segenap Dosen, Karyawan serta Staf Fakultas Ekonomi Unissula Semarang yang sudah memberi pengalaman dan juga ilmu berguna untuk penulis.
4. Orang tua beserta keluarga yang senantiasa memberi doa juga dukungan.

Penulis sadar mengenai ketidaksempurnaan usulan penelitian ini, sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis butuhkan dalam hal ini. Semoga ini bisa memberi manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 18 Desember 2023

Peneliti,

Rais Akbar Hayi




DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Kajian Teori	8
2.1.1. <i>Attribution Theory</i>	8
2.1.2. <i>Social Learning Theory</i>	9
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.1.4. Pengetahuan Perpajakan	11
2.1.5. Sosialisasi Perpajakan.....	12
2.1.6. Sanksi Perpajakan.....	12
2.2. Penelitian Terdahulu	14
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	17
2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib	17
2.3.2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis	19

BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Sumber Data.....	21
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	21
3.3. Populasi dan Sampel.....	21
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	22
3.5. Metode Analisis.....	24
3.5.1. Uji Kualitas Data	25
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	26
3.5.3. Uji Kelayakan Model.....	28
3.5.4. Uji Hipotesis.....	30
3.4.5. Analisis Regresi Linier Berganda	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
4.1.1. Gambaran Umum Responden	33
4.1.2. Hasil Tanggapan Responden	38
4.1.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X ₁).....	39
4.1.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Sosialisasi (X ₂)	41
4.1.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X ₃)	43
4.1.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	44
4.2. Analisis Data.....	46
4.2.1. Uji instrumen.....	47
4.2.1.1. Uji Validitas.....	47
4.2.1.2. Uji Reliabilitas	48
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	49
4.2.2.1. Uji Normalitas	49
4.2.3.2. Uji Multikolinieritas.....	50
4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas	50
4.2.3. Koefisien Determinasi	51
4.2.4. Uji F.....	52
4.2.5. Uji Hipotesis.....	53

4.2.6. Analisis Regresi Berganda	54
4.3. Pembahasan.....	56
4.3.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	56
4.3.4. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	57
4.3.5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	57
BAB V PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Research Gap</i>	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4.1	Profil Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4.2	Profil Berdasarkan Usia	35
Tabel 4.3	Profil Berdasarkan Pendidikan.....	35
Tabel 4.4	Profil Berdasarkan Pekerjaan.....	36
Tabel 4.5	Profil Berdasarkan Usia Kendaraan	37
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Pajak (X_1)	39
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi (X_2)	41
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Tentang Sanksi Perpajakan (X_3)	43
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).....	45
Tabel 4.10	Uji Validitas	47
Tabel 4.11	Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.12	Uji Normalitas	49
Tabel 4.13	Uji Multikolinieritas	50
Tabel 4.14	Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.15	Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel 4.16	Uji F.....	52
Tabel 4.17	Uji t.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2. Tabulasi Data	73
Lampiran 3. Olah Data.....	93
Lampiran 4. Tabel r.....	108
Lampiran 5. Tabel F.....	109
Lampiran 6. Tabel t.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Melaksanakan pembangunan di suatu daerah secara merata dan menyelenggarakan pemerintahan secara baik bisa mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Efriyenty, 2019). Selain itu, pemerintah berupaya menciptakan negara mandiri melalui pembangunan dengan cara melakukan penggalan sumber dana berupa pajak. Penggunaan pajak ini ditujukan dalam rangka mendanai pembangunan yang bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama (Waluyo, 2013). Pembangunan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas pelayanan publik untuk khalayak luas termasuk bentuk pemanfaatan pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai kegiatan tersebut. Bidang perpajakan memiliki peranan besar untuk pendapatan negara, oleh karena itu pemerintah senantiasa berusaha memacu peningkatan penerimaan pajak dengan cara menjaga kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Misalnya yaitu pajak kendaraan bermotor. Ini tergolong sebagai pajak daerah. Penerimaan pajak dalam hal ini bisa dikatakan sebagai suatu kontribusi yang sifatnya wajib dari suatu badan atau orang yang terutang kepada negara dan memiliki sifat yang memaksa dengan didasarkan pada perundang-undangan tanpa langsung memperoleh imbalan dan dipergunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat semaksimal mungkin (Purba, 2018). PKB yakni pajak yang pemerintah daerah pungut dalam rangka mendanai biaya rumah tangga daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2018). Mengacu pada aturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, diterangkan secara ringkas bahwasanya Pajak Kendaraan Bermotor atau dinamakan PKB yaitu suatu jenis pajak dimana wewenangnya dipegang oleh provinsi. Objek PKB ini merupakan penguasaan dan atau kepemilikan kendaraan bermotor, sementara subjeknya yaitu badan atau orang pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak akan menentukan penerimaan pajak, sebab secara ringkasnya apabila terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka hal ini bisa menjadikan penerimaan negara di bidang perpajakan juga meningkat secara tidak langsung (Wardani & Rumiya, 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam konteks penerimaan pajak yakni permasalahan yang penting, sebab apabila perolehan pajak negara tidak sesuai target, maka ini bisa menghambat pembangunan negara secara tidak langsung. Selain itu, wajib pajak juga menghadapi persoalan lainnya yaitu tidak sedikit wajib pajak yang tidak paham terkait pengalokasian uang pajaknya (Susanti, 2018).

Sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerapan e-samsat serta kualitas pelayanan dalam hal ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bermotor. Hal tersebut sejalan akan penjelasan dari Ardiyanti (2020) yang menerangkan bahwa ada pengaruh dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara Dewi & Jati (2018) didapatkan hasil yaitu ada pengaruh dari sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oktavianingrum (2021)

dalam penelitiannya didapatkan hasil yaitu ada pengaruh penerapan sistem informasi e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Secara ringkas yang dimaksud pengetahuan perpajakan yakni suatu hal mendasar bagi wajib pajak terkait tata cara, perundang-undangan, dan hukum perpajakan yang benar, oleh karena itu apabila wajib pajak dalam hal ini sudah memahami dan juga mengetahui peran serta fungsi-fungsi perpajakan, maka akan semakin taat dan juga patuh dalam urusan perpajakan. Sementara pengetahuan pajak berdasarkan penjelasan dari Carolina (2009) yaitu suatu informasi pajak yang bisa wajib pajak pergunakan menjadi landasan dalam menempuh suatu strategi atau arah, mengambil keputusan, dan bertindak terkait penyelenggaraan hak dan kewajiban bidang pajak.

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak bisa memanfaatkan media massa yang beragam. Sosialisasi ini di antaranya terkait pentingnya pembayaran pajak, peraturan perpajakan, serta sistem perpajakan yang terus berkembang. Sehingga, harapannya dengan terdapatnya sosialisasi mengenai perpajakan ini maka seluruh wajib pajak bisa mempunyai pengetahuan terkait perpajakan secara lebih mendalam. Jika berhasil dilaksanakannya sosialisasi perpajakan ini oleh pemerintah, maka wajib pajak secara otomatis bisa lebih memahami serta mengerti mengenai aturan perpajakan serta bisa patuh membayar pajak masing-masing (Novitasari et al., 2017). Teori daya beli dalam konteks ini adalah teori untuk bahan dalam memberi sosialisasi kepada seluruh wajib pajak dengan pemungutan dari semua wajib pajak kemudian dikembalikan pada wajib

pajak dalam rangka menyejahterakan masyarakat yang sudah berkontribusi pada negara (Rusmayani & Supadmi, 2017).

Harapannya melalui pemberlakuan dan penerapan sanksi pajak, maka bisa mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak lewat pemberian suatu sanksi pada wajib pajak pelanggar. Sanksi yang diberikan di sini yaitu sanksi berbentuk sanksi pidana, administrasi, dan denda (Efriyenty, 2019). Terdapatnya sanksi pajak maka akan bisa membantu penegakan hukum dengan meningkatkan pendapatan negara dan mencapai ketertiban pembayaran kewajiban pajak yang bermanfaat besar bagi kepentingan bersama. Sanksi perpajakan berdasarkan penjelasan dari Mardiasmo (2018) yaitu suatu jaminan yang bahwa akan dipatuhi atau ditaati atau diturutinya norma perpajakan atau undang-undang perpajakan. Atau secara ringkas, sanksi perpajakan yaitu suatu sarana pencegahan supaya peraturan perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada perbedaan penelitian. Berikut perbedaan penelitian ini:

Tabel 1.1
Research Gap

Peneliti	Hasil	Variabel
Mochamad Annas Nasrudin Siregar dan Sulistyowati (2020)	Ada pengaruh signifikan dan positif	Variabel dependen: Pengetahuan pajak Variabel independent: Kepatuhan wajib pajak
Akyko Pinkan Santoso (2019)	Tidak berpengaruh	
Ni Komang Ayu Puspita Dewi dan I Ketut Jati (2019)	Berpengaruh positif dan signifikan	Variabel dependen: Sosialisasi perpajakan Variabel independent: Kepatuhan wajib pajak
Niken Apriliana Susanti (2018)	Tidak berpengaruh	
Dian Efriyenty (2019)	Berpengaruh positif dan signifikan	Variabel dependen: Sanksi perpajakan Variabel independent:

Utami Widya Karlina dan Mukhlizul Hamdi (2020)	Tidak berpengaruh	Kepatuhan wajib pajak
--	-------------------	-----------------------

Sumber: Berbagai Jurnal

Kendaraan bermotor sekarang ini sudah tidak lagi termasuk ke dalam barang mewah. Ini lebih kepada barang kebutuhan dasar untuk masyarakat yang bukan sebatas kebutuhan pribadi, akan tetapi juga kebutuhan dari lembaga atau badan. Tidak sedikit pula perusahaan atau instansi yang mempersyaratkan kepemilikan kendaraan bermotor dalam penerimaan karyawan. Sekarang ini kendaraan bermotor sudah umum dimiliki masyarakat. Oleh karenanya, ini menjadikan kendaraan bermotor berjumlah semakin banyak di setiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Semarang. Sehingga, dengan banyaknya kendaraan bermotor ini maka pemasukan negara pada bidang perpajakan diharapkan bisa mengalami peningkatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui website dprd.jatengprov.go.id (2023), bahwa target realisasi keseluruhan pajak hingga 31 Oktober 2022 telah mencapai 84,96%. Pajak kendaraan bermotor target 174,39 M telah mencapai 156 M atau 89,57%. Balik nama target 110,4 M realisasi 79,9M atau 72%. Berdasarkan informasi tersebut didapatkan hasil yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Semarang jauh dari target.

Berdasarkan perbedaan penelitian dan fenomena di kantor Samsat Kabupaten Semarang, maka penelitian ini memiliki judul: “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.”

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang bisa dirumuskan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisa:

1. Terkait pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Terkait pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Terkait Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini, di antaranya:

1. Bagi akademisi

Bisa memperluas wawasan dan khasanah keilmuan dan bisa dijadikan landasan bagi pelaksanaan penelitian ke depannya.

2. Bagi fiskus

Bisa memberi masukan terkait tindakan yang dapat diambil untuk menentukan kebijakan peningkatan penerimaan pajak dengan menghindari ketidakpatuhan wajib pajak.

3. Bagi penulis

Bisa bermanfaat dan dapat dijadikan pertimbangan teoritis dan juga menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan khususnya dibidang perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Attribution Theory

Secara ringkas teori ini menerangkan sikap wajib pajak terkait kepatuhan dalam menilai kewajiban perpajakannya. Teori atribusi ini sungguh-sungguh akurat dan bisa menerangkan arti penjelasan sebelumnya. Penjelasan sebelumnya ini secara ringkas menerangkan bahwa apabila masyarakat bisa secara teliti melihat tindakan yang seseorang lakukan, maka akan bisa melakukan penyimpulan bahwa sikap yang ditunjukkan tersebut termasuk dalam internal ataukah eksternal. Perilaku secara internal ini adalah suatu perilaku yang dipercaya dikendalikan oleh individu yang bersangkutan, sementara yang secara eksternal adalah terdapat pengaruh dari luar yang mempengaruhi perilaku individu atau secara ringkas terdapat pemaksaan terhadap orang tersebut untuk berperilaku sebab kondisi dan situasi tertentu (Saputro et al., 2018). Selain itu, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku internal dan eksternal tersebut, yaitu: 1. Konsistensi; 2. Konsensus; dan 3. Kekhususan (*distinctiveness* atau kesendirian)

Terdapat dua hal dalam teori atribusi yang dapat membolakbalikkan arti atribusi itu sendiri. Pertama, kekeliruan yang mendasar dari atribusi yaitu kekhawatiran meremehkan pengaruh faktor eksternal dibandingkan internalnya. Selanjutnya adanya perasangka layanan seorang individu menghubungkan dengan kesuksesan yang diraihinya akibat faktor internal, sementara faktor eksternal kerap dihubungkan dengan adanya kegagalan (Saputro et al., 2018).

2.1.2. Social Learning Theory

Secara ringkas teori pembelajaran sosial menerangkan bahwasanya seorang individu bisa belajar lewat pengalaman juga pengamatan langsung. Selain itu, ini adalah teori sebagai perluasan teori pengkondisian peran dari Skinner (2013). Ini merupakan suatu teori yang mengontrol perilaku sebagai manfaat dari konsekuensi konsekuensinya. Pembelajaran sosial dalam prosesnya mencakup beberapa hal, yaitu: 1. *Attentional* (proses perhatian) 2. *Retention* (proses penahanan) 3. proses reproduksi motorik 4. *Reinforcement* (proses penguatan)

Pertama atau proses perhatian, dimana seorang individu dalam hal ini sebatas mencari tahu kepada seseorang tanpa melakukannya. Jika sudah menjalin kedekatan pada orang yang bersangkutan, maka akan terhentinya proses tersebut pada tahapan ini saja. Proses penahanan, atau dalam hal ini adalah upaya mengingat perilaku seorang individu, jika 15 atau lebih orang sudah lagi tidak ada. Reproduksi motorik, dalam hal ini yakni suatu proses merubah pengamatan menjadi tindakan. Proses penguatan atau proses terakhir, yaitu suatu proses di mana seseorang dihadapkan dengan stimulus positif supaya terdapat kesesuaian antara perilaku dengan model (Saputro et al., 2018). Teori pembelajaran sosial ini masih bisa dipergunakan dalam rangka menerangkan perilaku pemenuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Sehingga wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak akan cenderung teratur dan tepat waktu atau tidak terlambat. Jika lewat pengalaman serta pengamatan langsung di tempatnya, maka hasil dari pemungutan pajak ini sudah berkontribusi nyata bagi pembangunan di wilayahnya (Noermansyah & Aslamadin, 2019).

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan di sini ialah pemacu bagi organisasi atau seseorang agar melakukan suatu hal atau tidak melakukannya sebagaimana peraturan yang ditentukan. Berutu & Harto (2012) memberikan penjelasan bahwa kepatuhan wajib pajak yakni tindakan wajib pajak badan atau pribadi yang taat pada peraturan dan ketentuan perpajakan dan tidak pernah terlambat melakukan pembayaran (Noermansyah & Aslamadin, 2019). Ini bisa pula dinyatakan kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran dan mematuhi kewajiban pembayaran pajaknya (Soegiarto, 2014). Kepatuhan wajib pajak termasuk ke dalam faktor yang sifatnya krusial yang ditujukan guna mendorong peningkatan pajak, sehingga perlu dilakukan pengkajian secara intensif terkait faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pembayaran pajak daerah (Mahaputri & Noviani, 2016).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh empat faktor yaitu mencakup aspek individu, sosial, ekonomi, dan politik. Sapriadi (2013) memberikan penjelasan bahwa beberapa indikator di bawah ini bisa dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan menghitung dan pembayaran pajak yang terhutang.
2. Kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri jika hendak melakukan pembayaran pajaknya.
3. Tidak pernah diberi hukuman atau sanksi sebab ada hukum pidana yang termuat pada undang-undang perpajakan jika berbuat kriminal.

2.1.4. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Hasan dkk. (2016) dalam KBBI ialah berbagai hal yang diketahui terkait sesuatu, atau pada konteks ini terkait perpajakan di Indonesia. Sementara arti pengetahuan perpajakan sebagaimana penjelasan dari Iskandar & Andriani (2017), yaitu suatu pengetahuan terkait konsep perpajakan secara umum, jenis pajak di Indonesia seperti tarif, objek dan subjek pajak, pencatatan pajak terhutang, perhitungan pajak terhutang, hingga cara mengisi pelaporan pajak.

Rahayu (2016) secara ringkas memberikan penjelasan bahwa konsep pengetahuan pajak ialah wajib pajak diharuskan memiliki pengetahuan terkait fungsi perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan ketentuan umum serta proses perpajakan.

Secara umum pengetahuan pajak berhubungan dengan tingkat pendidikan seorang individu. Seseorang dengan pengetahuan perpajakan lebih tinggi cenderung semakin patuh sebab mereka memikirkan beban tarif pajaknya dan juga denda maupun sanksi yang kemungkinan bisa didapatkan jika melakukan pelanggaran (Yusnidar, 2015).

Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak bisa menjadikannya paham terkait manfaat pajak dan alur dana pembayaran pajak (Yusnidar, 2015). Oleh karena itu, pengetahuan pajak bisa ialah informasi pajak yang bisa Wajib Pajak gunakan menjadi landasan dalam melakukan tindakan, melakukan pengambilan keputusan, serta hak kewajiban terkait perpajakan.

2.1.5. Sosialisasi Perpajakan

Pelaksanaan sosialisasi bisa dengan media yang beragam, di antaranya media elektronik maupun cetak, maka dari hal tersebut wajib pajak bisa mengetahui pentingnya dan juga keuntungan dari pembayaran pajak. Sosialisasi perpajakan bisa dikatakan sebagai upaya dari Dirjen Pajak guna mengadakan penyuluhan pada semua wajib pajak terkait perpajakan supaya mereka bisa mengerti tentang perpajakan itu sendiri, misalnya seperti teknik-teknik pembayaran pajak atau peraturan pajak (Sari et al., 2017). Sosialisasi perpajakan adalah suatu aktivitas penyuluhan yang ditujukan agar wajib pajak bisa memahami berbagai hal yang menyangkut undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Rusmayani dan Supadmi (2017) dalam penelitian yang dilaksanakannya didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Umumnya wajib pajak yang sudah ikut pelaksanaan sosialisasi perpajakan cenderung taat dalam perpajakannya. Selain itu, ini bisa menjadikan kesadaran wajib pajak meningkat dalam pembayaran pajak sesuai waktu yang ditetapkan serta bisa mulai percaya kepada pemerintah dalam pengelolaan hasil pendapatan tersebut. Seiring, sosialisasi mengenai PKB, maka kepatuhan wajib pajak terkait pembayaran pajak tersebut bisa mengalami peningkatan (Rusmayani & Supadmi, 2017).

2.1.6. Sanksi Perpajakan

Definisi dari sanksi perpajakan yaitu suatu jaminan bahwasanya norma perpajakan atau aturan akan ditaati. Atau sanksi perpajakan secara ringkasnya

ialah sarana preventif supaya norma perpajakan tidak dilanggar wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, ini bisa pula dinyatakan sebagai suatu jaminan terkait norma perpajakan atau aturan undang-undang perpajakan akan ditaati atau dituruti wajib pajak untuk tidak bertindak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Terjadinya sanksi pajak dikarenakan ada yang melanggar undang-undang perpajakan, terutama dalam tata cara atau ketentuan umum perpajakan (Resmi, 2019). Oleh karena itu, jika pelanggaran terjadi maka diberikan hukuman kepada wajib pajak dengan indikasi undang-undang perpajakan dan kebijakan perpajakan. Sebuah kebijakan yang berbentuk pengenaan sanksi bisa digunakan untuk menghukum dan mendidik. Maksud dari mendidik yaitu supaya orang-orang yang diberikan sanksi lebih mengetahui hak dan kewajibannya dan bisa menjadi lebih baik, sehingga kesalahan yang sama tidak lagi dilakukan. Sementara untuk menghukum memiliki maksud untuk membuat jera dan kesalahan yang sama tidak akan terulang.

Undang-undang atau peraturan adalah suatu rambu untuk seorang individu dalam melakukan suatu hal terkait sesuatu yang harus dilakukan serta tidak. Perlu adanya sanksi supaya tidak ada pelanggaran undang-undang atau peraturan. Masruroh (2013) dalam penelitiannya menerangkan bahwa wajib pajak cenderung patuh melakukan pembayaran pajak bila memiliki pandangan bahwasanya adanya sanksi perpajakan bisa merugikannya.

Tujuan dari adanya sanksi perpajakan yaitu dalam rangka memberi efek jera pada wajib pajak pelanggar, dengan demikian kepatuhan wajib pajak untuk

menjalankan kewajiban pajaknya akan bisa tercipta. Sehingga, mengacu pada penjelasan sebelumnya bisa didapatkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan yaitu sarana untuk jaminan agar wajib pajak patuh terhadap seluruh aturan perpajakan, baik tentang hak maupun kewajibannya. Apabila ketentuan yang ada dilanggar wajib pajak, maka hukuman akan bisa diberikan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Sample	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Ni Putu Mita Ardiyanti (2020)	100 responden	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Penerapan Layanan Samsat Keliling Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda	Terdapat pengaruh signifikan dan positif dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2	Ni Komang Ayu Puspita Dewi dan I Ketut Jati (2018)	100 responden	Variabel Independen: Kualitas Pelayanan, Sanksi, Sosialisasi, dan Biaya Kepatuhan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Metode Analisis: Analisis Regresi	Sosialisasi, kualitas pelayanan, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

			Berganda	
3	Dian Efriyenty (2019)	100 responden	<p>Variabel Independen: Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	Terdapat pengaruh positif dari sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
4	Diah Oktavianingrum, Rendra Trisyanto Surya dan Yeti Apriliawati (2021)	100 responden	<p>Variabel Independen: Penerapan Sistem Informasi E-Samsat</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	Penerapan sistem informasi e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
5	Amelia Kurniasari Susanto dan revi Arfamaini (2021)	100 responden	<p>Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	Terdapat pengaruh positif dari pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
	Juwita dan Said Khaerul Wasif (2020)	100 responden	<p>Variabel Independen: Kesadaran Wajib</p>	Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sanksi

			<p>Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Pajak dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur tidak memiliki pengaruh. Sementara variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh</p>
	I Dewa Agung Krisna Putra (2022)	100 responden	<p>Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Insentif Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <p>Metode Analisis: Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Sistem administrasi perpajakan modern dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan</p>

Sumber: Ardiyanti (2020), Dewi dan Jati (2018), Efriyenty (2019), Oktavianingrum, Surya dan Apriliawati (2021) dan Susanto dan Arfamaini (2021)

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor

Secara singkat pengetahuan perpajakan bisa dinyatakan sebagai sebuah pemahaman yang mendasar untuk wajib pajak, yaitu dalam kaitannya dengan tata cara perpajakan, undang-undang, dan hukum yang terkait, sehingga jika peran dan fungsi-fungsi perpajakan sudah diketahui dan dipahami oleh wajib pajak, maka bisa mendorong kepatuhan dan ketaatan wajib pajak. Carolina (2009) memberikan definisi komprehensif dari pengetahuan pajak yakni sebagai suatu informasi pajak yang bisa wajib pajak pergunakan landasan dalam melakukan tindakan, menempuh suatu strategi atau arah, serta mengambil keputusan terkait hak dan kewajiban di bidang pajak.

Ardiyanti (2020) dalam penelitiannya didapatkan hasil yaitu ada pengaruh positif dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasar pada pemaparan tersebut, maka hipotesis yang bisa diuraikan yaitu:

H₁ : “Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.”

2.3.2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak bisa mempergunakan media masa yang beragam, yang bisa menerangkan terkait peraturan perpajakan, sistem perpajakan, serta pentingnya pembayaran pajak. Sebab terdapatnya sosialisasi perpajakan ini, maka harapannya wajib pajak secara keseluruhan bisa mempunyai pengetahuan terkait perpajakan secara lebih mendalam. Jika dalam hal ini sosialisasi tersebut berhasil dijalankan pemerintah, maka wajib pajak bisa memahami dan mengerti aturan perpajakan serta secara otomatis bisa patuh dalam membayar pajaknya (Novitasari et al., 2017). Teori daya beli dalam hal ini adalah sebuah teori yang bisa dimanfaatkan menjadi bahan untuk memberi sosialisasi kepada semua wajib pajak dengan memungut hasil pajak kemudian dikembalikan pada wajib pajak untuk mensejahterakan masyarakat yang berkontribusi pada negara (Rusmayani & Supadmi, 2017).

Dewi & Jati (2018) dalam penelitiannya didapatkan hasil yaitu ada pengaruh positif dari sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Maka, hipotesis yang bisa dirumuskan adalah:

H₂ : “Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.”

2.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemberlakuan dan penerapan sanksi pajak harapannya bisa mendorong bertambahnya kepatuhan wajib pajak yakni memberi sanksi pada pelanggar. Pemberian ini berbentuk sanksi pidana, administrasi, serta denda (Efriyenty, 2019). Sanksi perpajakan berdasarkan penjelasan dari Mardiasmo (2018) yaitu suatu jaminan bahwa norma perpajakan akan dipatuhi atau ditaati atau dituruti, atau secara ringkas ini adalah sarana preventif supaya peraturan perpajakan tidak dilanggar wajib pajak.


Penelitian Amri & Syahfitri (2020) didapatkan hasil yakni sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh.

Sehingga, hipotesis yang bisa dirumuskan, adalah:

H₃ : “Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”


2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka variabel Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Samsat dan Kualitas Pelayanan dijadikan variabel independen sementara Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah variabel dependen. Sehingga kerangka pikir yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada gambar kerangka pemikiran di atas hanya terdiri dari satu model, yaitu pengaruh langsung antara tiap variabel terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehannya, data yang peneliti akan gunakan yakni jenis primer. Bisa dijelaskan bahwasanya data primer yakni sebuah data yang peneliti kumpulkan dengan upaya sendiri (Sugiyono, 2017). Data primer yang dipilih didapatkan dari upaya menyebarkan kuesioner ke wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Semarang.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Kebutuhan data akan peneliti kumpulkan melalui metode kuesioner. Noor (2011) menjelaskan, kuesioner yakni sebuah metode untuk mengumpulkan kebutuhan data melalui penyebaran ataupun pemberian serangkaian pertanyaan untuk responden yang telah ditetapkan, sehingga mereka akan memberikan responsnya untuk pertanyaan tersebut. Peneliti akan melakukan pembagian kuesioner pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Semarang untuk mendapatkan jawaban mereka terhadap pertanyaan yang peneliti telah susun.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yang peneliti gunakan yakni 1 875 781 wajib pajak yang terdaftar pada Kabupaten Semarang. Populasi yakni sebuah area generasi yang meliputi subjek maupun objek dengan karakteristik serta kualitas tertentu yang peneliti tetapkan guna diteliti serta di tarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).

Penentuan sampel akan peneliti laksanakan melalui penggunaan *accidental sampling*. *Accidental sampling* yakni sebuah cara pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan yang berhasil ditemui (Sugiyono, 2017).

Kemudian untuk menetapkan banyaknya sampel untuk diteliti, akan dipergunakan rumus Slovin, yang berupa:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

N = total populasi

n = total sampel

e = persentase kelonggaran ketidakteelitian yang masih bisa ditoleransi, senilai 0,1

Berikut penghitungan sampel:

$$n = \frac{1.875.781}{1 + 1.875.781 (0,1)^2}$$

$$n = 133,67 \approx 134$$

Berdasarkan penentuan sampel di atas, maka jumlah sampel adalah sebanyak 134 responden.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi ini akan memperlihatkan bagaimanakah pengukuran dari sebuah variabel sebagai sebuah prosedur yang perlu dilaksanakan pada sebuah kegiatan penelitian.

Peneliti di sini mempergunakan satu variabel dependen (Y) serta tiga variabel independen (X), yang bisa diidentifikasi sebagai:

1. Variabel Dependen (Y)

a. Kepatuhan Pajak (Y)

Ini adalah kondisi di mana wajib pajak menaati serta memiliki kesadaran secara penuh untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak (Widayati, 2012).

2. Variabel Independen (X)

a. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Iskandar & Andriani (2017) menjelaskan, pengetahuan perpajakan yakni suatu pengetahuan yang meliputi konsep ketetapan secara umum dalam ranah perpajakan, jenis dari pajak yang diberlakukan dari mulai objek pajak, subjek pajak, penghitungan pajak, tarif pajak, hingga pencatatan pajak. Variabel pengetahuan perpajakan ini akan peneliti ukur melalui 5 pertanyaan dan penggunaan skala likert dengan poin 1-5.

b. Sosialisasi Perpajakan (X_2)

Sosialisasi perpajakan yakni sebuah aktivitas penyuluhan sehingga membuat wajib pajak bisa memahami seluruh hal yang berkaitan terhadap undang-undang terkait pajak (Mardiasmo, 2018). Variabel sosialisasi ini akan peneliti ukur melalui 5 pertanyaan dan penggunaan skala likert dengan poin 1-5.

c. Sanksi Perpajakan (X_3)

Sanksi perpajakan ini menjadi sebuah jaminan bahwasanya ketentuan ataupun aturan perpajakan akan dipatuhi/ditaati. Atau pun bisa dijelaskan bahwasanya sanksi perpajakan dipergunakan sebagai sarana preventif bagi wajib pajak pelanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Variabel sanksi perpajakan ini akan peneliti ukur melalui 5 pertanyaan dan penggunaan skala likert dengan poin 1-5.

Pengukuran *construct* dilaksanakan melalui penggunaan skala Likert sebagai metode pengukur sikap melalui pernyataan setuju atau ketidak setujuan nya pada suatu objek, subjek, ataupun kejadian. Peneliti di sini akan mempergunakan lima angka penelitian, yang berupa:

1. Skor 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)
2. Skor 2 = TS (Tidak Setuju)
3. Skor 3 = TP (Tidak Pasti)
4. Skor 4 = S (Setuju)
5. Skor 5 = SS (Sangat Setuju)

3.5. Metode Analisis

Data yang peneliti peroleh akan diolah dengan SPSS 23 dan dianalisis melalui model analisis regresi linear berganda. Adapun sebelum pelaksanaan ini, maka diperlukan pelaksanaan uji instrumen terlebih dulu, yakni uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik berupa pengujian normalitas, linearitas, homoskedastisitas, multikolinearitas, serta autokorelasi (Ghozali, 2016).

3.5.1. Uji Kualitas Data

Reliabilitas dan validitas digunakan sebagai dua konsep pada pengukuran kualitas data, artinya penelitian akan mendapatkan kesimpulan bisa apabila data yang didapatkan tidak valid atau reliabel (Ghozali, 2016).

1. Validitas (*Validity*)

Uji ini dimanfaatkan sebagai penentu apakah kuesioner yang peneliti gunakan valid ataukah tidak, dimana kuisisioner tergolong sebagai valid bila di dalamnya memuat pertanyaan yang mampu mengungkap sesuatu yang semestinya akan kuesioner yang bersangkutan ukur (Ghozali, 2016). Validitas ini ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat, dimana peneliti dalam hal ini akan mempergunakan teknik korelasi *Product Moment*, yakni dengan skor item dikorelasikan dengan total skor.

Sebuah item akan gugur ataupun valid bila melalui perbandingan antara r hitung terhadap r tabel didapati r hitung bernilai melebihi itu, melalui r tabel bagi $df = n - 2$, dimana n yakni banyaknya sampel dan tingkat signifikansi senilai 0,05 selanjutnya dilihat dalam tabel harga kritis dari r Product Moment maka r tabel tersebut akan didapatkan nilainya. Selanjutnya nilai r hitung bisa diketahui melalui hasil SPSS (Ghozali, 2016).

2. Reliabilitas (*Reliability*)

Reliabilitas ini mencerminkan seberapa jauhnya sebuah hasil dari pengukuran bisa dipercayai serta mampu memberikan sebuah hasil yang cenderung sama ketika dilaksanakan lagi terhadap subjek yang sama. Uji

reliabilitas konsistensi internal didasarkan pada teknik Cronbach's *alpha* yang mengacu koefisien $\alpha > 0,6$. Nilai Cronbach Alpha didapatkan melalui hasil pada data SPSS (Ghozali, 2016).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini diselenggarakan guna menguji apakah variabel X, Y, ataupun dua-duanya dalam model terdistribusi dengan normal atautkah tidaknya. Hasil yang diharapkan dari pengujian ini yakni terdistribusi dengan normal ataupun berdekatan terhadap normal. Caranya yakni melalui memperhatikan normal probability plot, dimana mdistribusi komulatif data sebenarnya diperbandingkan distribusi komulatif distribusi normal.

Distribusi normal ini dapat mewujudkan sebuah garis yang lurus secara diagonal, dimana diagonal tersebut akan diperbandingkan dengan plotting dari data. Bila data berdistribusi dengan normal, maka akan mengikuti diagonal untuk garis yang mencerminkan data sebenarnya.

2. Uji Multikolonieritas

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan adakah keberadaan dari korelasi diantara variabel X pada model, dimana untuk hasil yang diharapkan yakni terhindar oleh korelasi. Bila variabel X dalam hal ini berkorelasi satu sama lain, akan mengakibatkan variabel menjadi tidak orthogonal, ataupun sebuah kondisi dimana antar variabel X mempunyai korelasi yang sama terhadap nol (Ghozali, 2016).

Multikolonieritas bisa ditentukan melalui memperhatikan nilai VIF maupun tolerance. Pengukuran tersebut akan menjelaskan setiap variabel X manakah yang diterangkan X lainnya. Ataupun dengan definisi yang sederhana, masing-masing dari variabel X berperan sebagai variabel Y serta diregresi terhadap variabel X yang lain lainnya.

Multikolinieritas disimpulkan dengan mengacu jika toleransi yang didapatkan bernilai diatas 0,1 serta VIF tidak melebihi 10. VIF multikolonieritas memiliki nilai di bawah 10 serta mendekati 1 untuk nilai tolerance. Perolehan nilai tolerance dan VIF ini dari hasil mengolah data pada SPSS.

3. Uji Heteroskedastisitas

Melalui pengujian ini akan ditentukan adakah ketidaksamaan dari varian sebuah residual antar pengamatan, dimana bila variance ini tidak sama akan dinamakan heteroskedastisitas, sementara itu akan disebut homoskedastisitas bila tetap. Kemudian untuk model yang diharapkan yakni homokedastisitas ataupun terhindar oleh Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Cara mendeteksinya yakni melalui memperhatikan nilai dalam grafik plot, prediksi dari variabel Y (Z-PRED) terhadap residualnya (SRESID). Penentuan keberadaan Heteroskedastisitas bisa dilaksanakan melalui memperhatikan adakah suatu pola yang terbentuk dalam grafik scatterplot antar SRESID serta ZPRED yang mana sumbu X yakni Y pred-Y sesungguhnya, sementara sumbu Y yakni y yang sudah diestimasi.

Adapun bila didapati adanya sebuah pola, misalnya titik data menciptakan sebuah pola teratur (membentuk gelombang, melebar, selanjutnya menjadi sempil) akan menandakan heteroskedastisitas terjadi.

Bila tidak didapati adanya pola secara jelas, kemudian titik data tersebar baik di bawah ataupun atas nol dari sumbu Y, akan menandakan heteroskedastisitas terjadi.

3.5.3. Uji Kelayakan Model

1. Koefisien determinasi

Analisis ini dimaksudkan guna menentukan persentasi dari sebesar apa pengaruhnya variabel X terhadap Y. Nilai yang dimiliki koefisien determinasi yakni berada diantara 0 hingga 1, dimana bila didapatkan R^2 dengan nilai yang mendekati 1 maka bisa dinyatakan variabel X yang peneliti telah tentukan mampu menyajikan hampir segala kebutuhan informasi dalam menjelaskan variasinya variabel Y (Ghozali, 2016).

Penggunaan koefisien determinasi ditujukan guna menilai prosentase pengaruhnya variabel X terhadap Y bisa ditinjau *Model Summary*. Penilaian ini dengan mengacu: (Ghozali, 2016).

$$SE = \text{Adjusted R Square} \times 100 \%$$

2. Uji F

Pelaksanaan uji ini secara serempak dalam memahami pengaruhnya variabel X terhadap Y. Uji F pada tabel ANOVA dijadikan acuan pada proses pengambilan kesimpulan: (Ghozali, 2016). Daerah kritis :

- $\alpha = 5 \%$ (tingkat signifikansi).
- Total responden (n), total variabel (k).
- *Degree of Confidence* (df1) = k - 1
(df2) = n - k

Penentuan dalam memahami apakah menolak atau menerima hipotesis yakni melalui:

a. F_{hitung} diperbandingkan dengan F_{tabel}

- $F_{hitung} < F_{Tabel}$, menolak H_a serta menerima H_0 , ini memiliki arti secara serempak variabel bebas tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- $F_{hitung} > F_{Tabel}$, menerima H_a dan menolak H_0 , ini memiliki arti secara serempak variabel bebas signifikan dalam mempengaruhi variabel terikat.

b. Meninjau nilai *probabilities*

- *Probabilities value* $> 0,05$ maka menolak H_a serta menerima H_0 , ini memiliki arti secara serempak variabel bebas tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel terikat.
- *Probabilities value* $< 0,05$, maka menerima H_a serta menolak H_0 , ini memiliki arti secara serempak variabel bebas variabel bebas signifikan dalam mempengaruhi variabel terikat.

3.5.4. Uji Hipotesis

Pelaksanaan uji parsial terhadap parameter menggunakan pengujian t, yang dilaksanakan guna memahami bagaimanakah pengaruhnya variabel X secara parsial terhadap Y, dan variabel yang lain dinilai konstan (Ghozali, 2016). Daerah kritis :

- $\alpha = 5 \%$ (tingkat signifikansi).
- Total variabel (k), total responden (n)
- *Degree of Freedom* (df) = $n - k - 1$
- Uji satu sisi (terhadap hipotesis berpengaruh Positif)

Cara menyimpulkan penolakan dan penerimaan hipotesis, adalah:

1. t_{hitung} diperbandingkan dengan t_{tabel}
 - $t_{hitung} < t_{Tabel}$, menolak H_a serta menerima H_0 , ini memiliki arti secara individual variabel bebas terhadap variabel terikat tidak berpengaruh signifikan.
 - $t_{hitung} > t_{Tabel}$, menerima H_a serta menolak H_0 , ini memiliki arti secara individual variabel bebas terhadap variabel terikat berpengaruh signifikan.
2. Melihat *probabilities values*
 - *Probabilities value* $> 0,05$, menolak H_a serta menerima H_0 , ini memiliki arti secara individual variabel bebas terhadap variabel terikat tidak memiliki pengaruh.

- *Probabilities value* < 0,05, menerima H_a serta menolak H_0 , ini memiliki arti secara individual variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki pengaruh.

Nilai t hitung didapat melalui hasil data SPSS.

3.4.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Ghozali (2016) menjelaskan, secara umum ada dua macam hubungan diantara dua ataupun lebih variabel, yaitu bentuk hubungan serta keeratan hubungan. Analisis regresi dipergunakan dalam memahami bentuk hubungan diantara dua ataupun lebih variabel, khususnya dalam rangka menemukan pola hubungan yang belum diketahui modelnya secara sempurna, ataupun ditujukan dalam rangka melihat varians variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat dalam fenomena keseluruhan. Jika X_1, X_2, \dots, X_i yakni variabel bebas dan Y yakni variabel terikat, sehingga X dan Y mempunyai hubungan fungsional, dimana varians X juga diikuti variasi Y . Hubungan tersebut secara matematis bisa dijabarkan, yaitu: $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_i, e)$.

Variabel dependen nilai absolut, maka terjadi homoskedastisitas. Akumulasi faktor tertentu bisa memicu permasalahan dalam hidup di sepanjang hari. Kejadian ini diakibatkan peristiwa sebelumnya, oleh karena itu dibutuhkan persamaan matematik sebagai sarana perangkuman faktor tersebut. Apabila sebuah kejadian Y akan terikat oleh berbagai faktor X yang bebas, karena itu jika regresi linear dipergunakan mengestimasi variabel Y atas satu X , maka ada persamaan regresi linear berganda untuk memecahkan persamaan tersebut.

Menurut Ghozali (2016), analisis linier berganda yaitu dimana beberapa variabel bebas menerangkan variabel terikat, akan tetapi diagram hubungan yang linier masih bisa ditunjukkan. Harapannya melalui adanya tambahan variabel bebas ini maka bisa menerangkan karakteristik hubungan meskipun ada variabel yang terabaikan.

Pada penelitian ini rumus regresi yang dipakai dengan 3 variabel X serta 1 variabel Y, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

X₁ = Pengetahuan Perpajakan

X₂ = Sosialisasi

X₃ = Sanksi Perpajakan

a = konstanta.

b = Koefisien regresi,



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Responden

Responden yang peneliti terapkan yakni wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang sejumlah 134 orang. SAMSAT merupakan sistem administrasi satu atap yang menyelenggarakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta pembayaran SWDKLLJ.

Untuk mendapatkan data tentang tanggapan variable pengetahuan pajak, sosialisasi, sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kami menyebar kuesioner berisikan pernyataan tentang variabel yang diteliti dan juga opsi pilihan jawabannya. Dari perolehan pendataan pada proses penyebaran kuesioner, didapatkan informasi berupa:

1. Profil Jenis Kelamin Responden

Profil dari jenis kelamin para responden yang peneliti terapkan bisa disajikan sebagai:

Tabel 4.1
Profil Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	64	47,8%
2	Perempuan	70	52,2%
Total		134	100%

Sumber: Data primer diolah 2023

Sesuai dengan data diatas, didapati mayoritas dari responden sejumlah 52,2% merupakan perempuan. Hal ini mungkin mencerminkan kecenderungan bahwa perempuan memiliki peran yang semakin aktif dalam kepemilikan dan pengelolaan kendaraan bermotor. Sebagai dampak positif, Samsat Kabupaten Semarang dapat merancang kebijakan atau program pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan dalam hal administrasi dan pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap preferensi dan kebutuhan perempuan dalam konteks ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan dan keterlibatan wajib pajak secara menyeluruh di Kabupaten Semarang.

2. Profil Usia Responden

Usia dari responden dalam hal ini akan ditetapkan berdasarkan rentang umur, seperti halnya:

Rumus rentang (Sugiyono, 2010)

$$K = 1 + 3,322 \log 134$$

$$\text{Log } 134 = 2$$

$$K = 1 + 3,322 (2)$$

$$K = 7,64 \quad K = 8$$

Berdasarkan nilai rentang, maka diperoleh nilai rentang usia responden:

Tabel 4.2
Profil Berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
1	17 – 24 Tahun	24	17,9%
2	25 – 32 Tahun	40	29,9%
3	33 – 40 Tahun	27	20,1%
4	41 – 48 Tahun	12	9%
5	49 – 56 Tahun	24	17,9%
6	57 – 64 Tahun	7	5,2%
Jumlah		134	100%

Sumber: Data primer diolah 2023

Berdasar pada data tersebut, didapati responden berusia 25 – 32 tahun lebih mendominasi yaitu sebanyak 40 responden atau sebesar 29,9% dari jumlah sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa mencerminkan bahwa generasi muda memiliki kontribusi yang signifikan dalam kepemilikan dan pengelolaan kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Samsat Kabupaten Semarang dapat memanfaatkan informasi ini untuk merancang strategi pelayanan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari kelompok usia ini. Selain itu, pemahaman mendalam tentang preferensi dan kebutuhan generasi muda dapat membantu Samsat dalam menciptakan kampanye edukasi atau program insentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam kelompok usia tersebut

3. Profil Pendidikan Terakhir Responden

Deskripsi profil dari responden sesuai dengan pendidikan terakhirnya bisa peneliti sajikan sebagai:

Tabel 4.3
Profil Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
D3	9	6,7
S1	66	49,3
S2	12	9,0

SMA/Sederajat	44	32,8
SMP/Sederajat	3	2,2
Jumlah	134	100%

Sumber: Data primer diolah 2023

Sesuai dengan data ini, didapati mayoritas responden sejumlah yaitu 49,3% ataupun 66 responden berpendidikan S1. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi terkait kewajiban pajak serta pentingnya peran Samsat dalam pelayanan administratif. Samsat dapat mengambil manfaat dari hal ini dengan menyediakan layanan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada edukasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Selain itu, strategi komunikasi dan penyampaian informasi yang lebih canggih dapat membantu menjangkau kelompok ini dengan lebih efektif, meningkatkan ketaatan, dan menciptakan hubungan yang lebih positif antara wajib pajak dan Samsat Kabupaten Semarang.

4. Profil Pekerjaan Responden

Deskripsi profil dari para responden sesuai dengan masing-masing pekerjaannya bisa peneliti sajikan sebagai:

Tabel 4.4
Profil Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Karyawan swasta	35	26,1%
Lainnya	34	25,4%
Mahasiswa	20	14,9%
Pengawai negeri	30	22,4%
Wiraswasta	15	11,2%
Jumlah	134	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Sesuai data ini, didapati bahwasanya terdapat sejumlah 26,1% atau 35 orang responden dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta yang mendominasi. Hal ini berarti karyawan swasta sering kali memiliki stabilitas keuangan yang lebih tinggi, sehingga pemahaman dan pemenuhan kewajiban pajak dapat dianggap lebih mudah. Dalam hal ini, Samsat dapat merancang program pelayanan atau fasilitas yang lebih mengakomodasi jadwal kerja karyawan swasta, mungkin dengan menyediakan layanan online yang lebih cepat atau jam layanan yang lebih fleksibel. Strategi khusus seperti ini dapat memudahkan karyawan swasta dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, meningkatkan ketaatan, dan menciptakan pengalaman yang lebih positif dalam berurusan dengan Samsat.

5. Profil Usia Kendaraan Responden

Deskripsi profil dari responden yang telah peneliti tentukan berdasarkan usia kendaraan bisa ditampilkan sebagai:

Tabel 4.5
Profil Berdasarkan Usia Kendaraan

Usia Kendaraan	Frekuensi	Persentase
< 10 tahun	55	41%
< 15 tahun	28	20,9%
< 5 tahun	51	38,1%
Jumlah	134	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2023

Sesuai data ini, didapati bahwasanya responden yang memiliki kendaraan berusia < 10 tahun lebih mendominasi yaitu sebanyak 55 responden atau sebesar 41% dari jumlah sampel. Hal ini dapat mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk memilih kendaraan yang lebih modern, yang mungkin dilatarbelakangi oleh keinginan untuk

menikmati fitur keamanan terkini, efisiensi bahan bakar, dan teknologi terbaru. Dalam konteks ini, Samsat Kabupaten Semarang dapat mengarahkan upaya pelayanannya untuk lebih fokus pada kendaraan berusia muda, dengan memberikan layanan yang cepat, efisien, dan dapat diakses secara online. Pemahaman mendalam tentang profil kendaraan ini dapat membantu Samsat meningkatkan kualitas layanan, menyederhanakan proses administratif, dan memberikan solusi yang lebih terkini sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

4.1.2. Hasil Tanggapan Responden

Hasil tanggapan responden diukur dengan nilai indeks. Nilai indeks berfungsi untuk mengetahui kategori jawaban responden. Proses mencari nilai indeks mempergunakan statistik deskriptif, yakni untuk menetapkan indeks dari jawabannya responden supaya kemudian bisa diketahui penilaian yang responden berikan untuk variabel yang peneliti terapkan. Kemudian untuk melihat penilaian dari responden ini, dipergunakan rumus rentang skala yang berupa:

$$RS = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Banyaknya Kelas}} \quad \text{RS: Rentang Skala}$$

Dimana:

Nilai paling tinggi yakni: Nilai indeks dengan indeks 5

Nilai paling rendah yakni: Nilai indeks dengan indeks 1

Standar ini, meliputi (Ghozali, 2016)

4,21- 5,00 = Sangat Tinggi

3,41- 4,20 = Tinggi

- 2,61- 3,40 = Sedang
- 1,81- 2,60 = Rendah
- 1,00 - 1,80 = Sangat Rendah

Sementara Ghozali (2016) memberikan penjelasan bahwa nilai indeks dihitung dengan:

$$\text{Nilai Indeks} = ((F1 \times 1) + (F2 \times 2) + (F3 \times 3) + (F4 \times 4) + (F5 \times 5)) / n$$

n = Titik sampel

F = Frekuensi

Sehingga, hasil analisis deskriptif penelitian ini, dijabarkan sebagaimana berikut:

4.1.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Analisis ini dilaksanakan dengan berdasarkan hasil pernyataan responden pada setiap pertanyaan sebagai pengukur variabel pengetahuan pajak. Mengacu pada pernyataan responden didapatkan hasil yang selanjutnya bisa didapatkan nilai indeks, untuk kemudian dibuat kesimpulan sesuai rentang skala. Hasil dari perhitungan nilai indeks pernyataan responden yang didapatkan diantaranya:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Pajak (X₁)

Pernyataan	Indeks Pengetahuan Pajak(X ₁)										Indeks
	SS (5)		S (4)		CS (3)		TS (2)		STS (1)		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
“Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan”	61	305	62	248	10	30	1	2	0	0	4,37
“Saya mengetahui prosedur	53	265	65	260	13	39	2	4	1	1	4,25

Pernyataan	Indeks Pengetahuan Pajak(X_1)										Indeks	
	SS (5)		S (4)		CS (3)		TS (2)		STS (1)			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
pembayaran pajak kendaraan bermotor”												
“Saya memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas”	34	170	61	244	29	87	5	10	5	5	3,85	
“Saya mengetahui jika saya terlambat dalam membayarkan pajak akan mendapatkan sanksi administrasi”	61	305	59	236	11	33	3	6	0	0	4,33	
“Saya mengetahui batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor”	58	290	61	244	13	39	2	4	0	0	4,31	
Total Indeks Variabel Pengetahuan Pajak											4,22	

Sumber: Data primer diolah 2023

Sesuai dengan tabel ini didapati indeks pengetahuan pajak senilai 4,22 yang menjelaskan bahwasanya pengetahuan pajak wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Semarang dikategorikan sangat tinggi. Artinya responden telah memahami kewajiban serta haknya terkait perpajakan, memahami prosedur untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, mendapatkan informasi penghitungan pajaknya secara jelas, memahami bila telah membayar pajaknya

akan memperoleh sanksi secara administrasi, serta memahami batasan waktu pembayaran pajak tersebut.

4.1.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Sosialisasi (X₂)

Analisis ini dilaksanakan berdasarkan hasil pernyataan responden pada setiap pertanyaan sebagai pengukur variabel sosialisasi. Mengacu pernyataan responden didapatkan hasil yang berikutnya didapatkan kesimpulan yang didasarkan pada nilai kategori rentang skala. Hasil dari perhitungan nilai indeks pernyataan responden yang didapatkan diantaranya:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi (X₂)

Pernyataan	Indeks Sosialisasi (X ₂)										Indeks
	SS (5)		S (4)		CS (3)		TS (2)		STS (1)		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
“Kantor Samsat memberikan informasi terkait adanya pemberlakuan peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru”	36	180	56	224	34	102	4	8	4	4	3,87
“Saya pernah mengikuti sosialisasi pajak yang diadakan oleh petugas Samsat”	16	80	38	152	22	66	28	56	30	30	2,87
“Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang pajak”	34	170	76	304	16	48	4	8	4	4	3,99

Pernyataan	Indeks Sosialisasi (X ₂)										Indeks
dengan cepat dan mudah melalui internet”											
“Saya akan bertanya kepada petugas Samsat untuk minta penjelasan ketika saya mendapatkan kesulitan terkait perpajakan”	49	245	68	272	15	45	2	4	0	0	4,22
“Sosialisasi pajak yang saya dapatkan sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak kendaraan bermotor”	33	165	67	268	26	78	5	10	3	3	3,91
Total Indeks Variabel Sosialisasi											3,77

Sumber: Data primer diolah 2023

Sesuai dengan tabel di atas didapati indeks sosialisasi senilai sebesar 3,77 yang menjelaskan bahwasanya sosialisasi yang disampaikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Semarang dikategorikan tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya kantor Samsat telah menyampaikan informasi tentang pemberlakuan aturan perpajakan baru untuk kendaraan bermotor, kemudian responden sebelumnya pernah turut serta dalam kegiatan sosialisasi yang petugas Samsat adakan, kemudian responden mampu menelusuri informasi yang mereka perlukan terkait pajak dari internet secara mudah dan cepat, responden juga menyampaikan pertanyaannya ke petugas Samsat guna meminta penjelasan saat mendapati kesulitan dalam mengurus pajak, kemudian

sosialisasi terkait perpajakan yang responden terima mampu memberi mereka bantuan untuk memahami bagaimanakah ketentuan terkait perpajakan kendaraan bermotor.

4.1.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Analisis ini dilaksanakan berdasarkan hasil pernyataan responden pada setiap pertanyaan yang dipergunakan sebagai pengukur variabel sanksi perpajakan. Mengacu pernyataan responden didapatkan hasil yang berikutnya didapatkan kesimpulan yang didasarkan pada nilai kategori rentang skala. Hasil dari perhitungan nilai indeks pernyataan responden yang didapatkan diantaranya:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Tentang Sanksi Perpajakan (X_3)

Pernyataan	Indeks Sanksi Perpajakan (X_3)										Indeks
	SS (5)		S (4)		CS (3)		TS (2)		STS (1)		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
“Saya selalu memenuhi kewajiban membayar kendaraan bermotor”	56	280	46	184	20	60	5	10	7	7	4,04
“Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya”	58	290	46	184	18	54	9	18	3	3	4,10
“Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan”	58	290	46	184	18	54	9	18	3	3	4,10
“Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran”	37	185	58	232	27	81	9	18	3	3	3,87

pajak kendaraan bermotor”												
“Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor”	54	270	49	196	19	57	10	20	2	2	4,07	
Total Indeks Variabel Sanksi Perpajakan											4,03	

Sumber: Data primer diolah 2023

Sesuai terhadap tabel tersebut didapati indeks sanksi perpajakan dengan nilai sejumlah 4,03 yang mencerminkan bahwasanya sanksi perpajakan yang petugas berikan untuk wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Semarang dikategorikan tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwasanya responden selalu menjalankan kewajibannya dalam membayarkan pajak kendaraan secara tepat waktu, kemudian mereka selalu melengkapi persyaratan data untuk membayar pajak, tidak lupa dengan waktu jatuh tempo pajaknya, dan mereka tidak pernah memperoleh sanksi secara administrasi dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak tersebut.

4.1.2.4. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Analisis ini dilaksanakan berdasarkan hasil pernyataan responden pada setiap pertanyaan yang dipergunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mengacu pernyataan responden didapatkan hasil yang

berikutnya didapatkan kesimpulan yang didasarkan pada nilai kategori rentang skala. Hasil dari perhitungan nilai indeks pernyataan responden yang didapatkan diantaranya:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Pernyataan	Indeks Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)										Indeks
	SS (5)		S (4)		CS (3)		TS (2)		STS (1)		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
“Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayarkan pajak kendaraan bermotor”	69	345	51	204	12	36	1	2	1	1	4,39
“Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak”	53	265	59	236	20	60	1	2	1	1	4,21
“Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”	56	280	67	268	10	30	1	2	0	0	4,33
“Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila saya terlambat membayar pajak”	56	280	67	268	10	30	1	2	0	0	4,33

Pernyataan	Indeks Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)										Indeks
	SS (5)		S (4)		CS (3)		TS (2)		STS (1)		
“Sanksi pajak yang diberikan membuat saya akan membayarkan pajak tepat pada waktunya”	43	215	51	204	23	69	12	24	5	5	3,86
Total Indeks Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor											4,22

Sumber: Data primer diolah 2023

Sesuai dengan data tersebut, didapati indeks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai sejumlah 4,22 yang menjelaskan kepatuhannya wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Semarang dikategorikan sangat tinggi. Hal tersebut mencerminkan bahwasanya sanksi pajak benar-banar dibutuhkan demi mewujudkan kedisiplinan pembayaran pajak, sanksi harus diberikan secara tegas ke seluruh wajib pajak, implementasi sanksi ini juga harus sejalan terhadap aturan ataupun ketentuan yang diberlakukan, kemudian responden memahami sanksi yang mereka akan terima bila terlambat dalam membayarkan pajaknya, dan sanksi ini mendorong responden untuk melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu.

4.2. Analisis Data

Analisis terhadap data kuantitatif ini diterapkan pada data yang telah peneliti peroleh dari proses olah data mempergunakan statistik, sehingga data ini perlu diklasifikasikan kedalam beragam kategori guna memudahkan pelaksanaan analisis. Adapun analisis data ini akan dilaksanakan dengan sejumlah penggunaan alat analisis, yang diantaranya:

4.2.1. Uji instrumen

4.2.1.1. Uji Validitas

Pengujian ini diterapkan sebagai penentu apakah kuesioner yang peneliti terapkan sah maupun tidaknya. Kuesioner ini akan diklasifikasikan sebagai valid bila pernyataan di dalamnya bisa mengungkap hal yang semestinya kuesioner ini ukur. Uji validitas ditujukan guna melihat validnya sebuah instrumen penelitian dengan kriteria pengujian validitas penelitian yakni kuesioner termasuk valid bila mampu mendapatkan r hitung bernilai $> r$ tabel.

Uji validitas untuk seluruh variabel yang telah peneliti pilih didapatkan hasil, yakni:

Tabel 4.10
Uji Validitas

No.	Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pengetahuan pajak	X1.1	0,555	0,176	Valid
		X1.2	0,674	0,176	Valid
		X1.3	0,476	0,176	Valid
		X1.4	0,432	0,176	Valid
		X1.5	0,640	0,176	Valid
2	Sosialisasi	X2.1	0,555	0,176	Valid
		X2.2	0,611	0,176	Valid
		X2.3	0,408	0,176	Valid
		X2.4	0,360	0,176	Valid
		X2.5	0,452	0,176	Valid
3	Sanksi perpajakan	X3.1	0,679	0,176	Valid
		X3.2	0,798	0,176	Valid
		X3.3	0,790	0,176	Valid
		X3.4	0,750	0,176	Valid
		X3.5	0,817	0,176	Valid
4	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Y.1	0,674	0,176	Valid
		Y.2	0,714	0,176	Valid
		Y.3	0,625	0,176	Valid
		Y.4	0,731	0,176	Valid
		Y.5	0,474	0,176	Valid

Sumber: Data primer diolah 2023

Sesuai dengan perolehan pengujian validitas ini, bisa dipahami bahwasanya keseluruhan pernyataan yang diajukan oleh peneliti terhadap responden termasuk valid dikarenakan peroleh nilai r hitung $>$ r tabel.

4.2.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas bisa dinyatakan selaku alat pengukur kuesioner yang menjadi indikator untuk suatu konstruk ataupun variable. Sebuah kuesioner akan termasuk dalam kategori andal ataupun reliabel bila jawaban yang responden berikan untuk pernyataan di dalamnya stabil ataupun konsisten seiring waktu berjalan. Kemudian guna menguji reliabilitas ini akan dipergunakan testing kehandalan *Cronbach Alpha*, dengan ketentuan termasuk dalam kategori reliabel bila mampu memperoleh *Cronbach Alpha* dengan nilai melebihi 0,60. Pengujian ini didapatkan hasil, diantaranya:

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas

Variabel, indikator	Cronbach's Alpha	R Standard	Keterangan
Pengetahuan pajak (X_1)	0,771	0,6	Reliabel
Sosialisasi (X_2)	0,708	0,6	Reliabel
Sanksi perpajakan (X_3)	0,905	0,6	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	0,825	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah 2023

Sesuai dengan hasil yang tersaji ini didapati bahwasanya jawaban yang telah responden berikan mampu memperlihatkan konsistensi yang baik, kondisi ini

terlihat melalui perolehan cronbach,s alpha yang berada diatas 0,6. Sehingga dengan hasil tersebut bisa dinyatakan jawaban tersebut reliabel.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji ini dimaksudkan guna menentukan apakah dalam model, baik variabel Y, variabel X, maupun dua-duanya terdistribusi secara normal ataukah tidaknya. Normal maupun tidaknya distribusi ini akan peneliti tentukan melalui pengujian K-S (Kolmogrov Smirnov).

Bila dalam pengujian K-S didapatkan sig di bawah 0.05 akan menandakan bahwasanya data tidak normal dalam berdistribusi, begitupun kebalikannya (Ghozali, 2016). Perolehan dari pengujian ini diantaranya:

Tabel 4.12
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		134
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,47988788
Most Extreme Differences	Absolute	0,074
	Positive	0,074
	Negative	-0,070
Test Statistic		0,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,067 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer diolah 2023

Perolehan ini memperlihatkan signifikansi K-S senilai 0,067 ($> 0,05$), dengan arti data bisa dinyatakan normal terdistribusi, dan asumsi normalitas berhasil dipenuhi.

4.2.3.2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas ini dilaksanakan guna mengetahui adakah korelasi yang timbul antar variabel X dalam model, dimana sebuah model akan dipandang baik bila terhindar dari korelasi tersebut. Keberadaan korelasi ini bisa ditentukan dengan nilai VIF dan *tolerance*. Bila didapatkan VIF dengan nilai dibawah 10 ataupun *tolerance* melebihi 0,10 akan menjelaskan tidak adanya multikolinieritas yang berlangsung diantara variabel X. Hasil dari pengujian ini meliputi:

Tabel 4.13
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	0,590	1,695
X2	0,735	1,361
X3	0,643	1,555

Sumber: Data Primer diolah 2023

Perolehan dari uji multikolinieritas ini memperlihatkan bahwasanya VIF setiap variabel yaitu 1,695; 1,361; dan 1,555 < 10 , sehingga tidak terjadi gejala multikolinieritas, maka menjelaskan bahwasanya asumsi multikolinieritas berhasil dipenuhi.

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Melalui pengujian ini akan ditentukan adakah ketidaksamaan dari varian sebuah residual antar pengamatan, dimana bila variance ini tidak sama akan dinamakan heteroskedastisitas, sementara itu akan disebut homoskedastisitas bila tetap. Perolehan dari uji ini diantaranya:

Tabel 4.14
Uji Heteroskedastisitas
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0,03612
Cases < Test Value	66
Cases >= Test Value	68
Total Cases	134
Number of Runs	75
Z	1,217
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,224

a. Median

Sumber: Data Primer Diolah 2023

Melalui hasil pengujian ini didapati signifikansi pada *run test* yaitu 0,244 > 0,05 sehingga menandakan heteroskedastisitas tidak terjadi, yang menjelaskan bahwasanya asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.2.3. Koefisien Determinasi

Analisis ini dilaksanakan guna menentukan sejauh apakah kemampuannya model untuk menjelaskan variasi dari variabel Y. Bila didapatkan R² dengan nilai yang mendekati 1 maka bisa dinyatakan variabel X yang peneliti telah tentukan mampu menyajikan hampir segala kebutuhan informasi dalam menjelaskan variasinya variabel Y (Audi Ghaffari, 2017). Adapun hasil dari analisis ini meliputi:

Tabel 4.15
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615 ^a	.378	.364	2.50834

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah 2023

Hasil ini memperlihatkan *Adjusted R²* dengan nilai sejumlah 0,364 yang menjelaskan dimana perubahan dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa dijelaskan hingga sejumlah 36,4% oleh variabel X (pengetahuan pajak, sosialisasi, serta sanksi perpajakan) sementara untuk sisa lainnya sejumlah 63,6% dijelaskan variabel lainnya.

4.2.4. Uji F

Melalui pengujian ini akan ditentukan apakah keseluruhan dari variabel X yang peneliti masukan pada model secara bersamaan ataupun simultan mampu memberikan pengaruh untuk variabel Y melalui signifikansi senilai 0,05 (5%).

Hasil dari pengujian F yang peneliti dapatkan yakni:

Tabel 4.16
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	497.593	3	165.864	26.362	.000 ^b
Residual	817.929	130	6.292		
Total	1315.522	133			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: data primer diolah 2023

Sesuai dengan data Anova maka diperoleh F hitung senilai $26,362 > 2,60$ serta sig sejumlah $0,000 < 0,05$ (signifikan). Kemudian hal ini menandakan bahwasanya model layak dianalisis lebih lanjut.

4.2.5. Uji Hipotesis

Hipotesis yang telah diterapkan akan peneliti uji melalui pengujian t (signifikansi individual), yakni untuk menentukan signifikansi dari variabel X secara individual dari persamaan regresi akan mampu mempengaruhi nilai dari variabel Y.

Tabel 4.17
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.930	1.736		3.993	.000
X1	.437	.102	.386	4.286	.000
X2	.021	.076	.022	.275	.784
X3	.217	.064	.291	3.380	.001

Dari tabel 4.17, dapat disimpulkan:

1. Pengujian hipotesis 1 (H_1): Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sesuai dengan tabel 4.17, diperoleh t hitung dengan nilai diatas t table yakni sejumlah $4,286 > 1,655$ yang menandakan H_1 bisa diterima melalui signifikansi sejumlah $0,000 < 0,05$ (signifikan). Artinya pengetahuan wajib

pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa diterima.

2. Pengujian hipotesis 2 (H_2): Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sesuai dengan tabel 4.17, diperoleh ilai t hitung dengan nilai dibawah t table yakni sejumlah $0,275 < 1,655$ yang menandakan H_2 bisa diterima melalui signifikansi sejumlah $0,784 > 0,05$ (tidak signifikan). Artinya sosialisasi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak.

3. Pengujian hipotesis 3 (H_3): Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sesuai dengan tabel 4.17, diperoleh t hitung dengan nilai diatas t table yakni sejumlah $3,380 > 1,655$ yang menandakan H_3 bisa diterima melalui signifikansi sejumlah $0,001 < 0,05$ (signifikan). Artinya sanksi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa diterima.

4.2.6. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis untuk melakukan uji hipotesis yang akan peneliti pergunakan yakni analisis regresi berganda. Analisis ini berguna untuk menguji model hubungan yang telah ditentukan peneliti apakah memiliki pengaruh secara

langsung oleh variabel independen terhadap variable dependen. Kemudian untuk bentuk persamaan yang peneliti menggunakan yakni:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

a = Konstanta

X_1 = Pengetahuan pajak

X_2 = Sosialisasi

X_3 = Sanksi perpajakan

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Nilai- nilai dari variabel lainnya yang tidak peneliti masukkan

Berdasarkan perolehan dalam tabel 4.17, kemudian diperoleh sebuah persamaan berupa:

$$Y = 6,930 + 0,473X_1 + 0,021X_2 + 0,217X_3$$

1. Konstanta senilai 6,930 memiliki arti jika tidak ada pengaruh dari variabel pengetahuan pajak, sosialisasi, serta saksi perpajakan akan membuat nilai dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sejumlah 6,930.
2. Koefisien regresi dari pengetahuan pajak (X_1) yakni 0,473 (dengan nilai positif) dengan arti bila X_1 memperoleh peningkatan, akan diikuti dengan peningkatan dari variabel Y.
3. Koefisien regresi dari sosialisasi (X_2) yakni 0,021 (dengan nilai positif) namun pada uji t variabel sosialisasi tidak memberikan pengaruh pada

variabel Y, dengan arti nilai dari X_2 tidak akan mempengaruhi perubahan nilai variabel Y.

4. Koefisien regresi dari sanksi perpajakan (X_3) yakni 0,217 (dengan nilai positif) dengan arti bila X_3 memperoleh peningkatan, akan diikuti dengan peningkatan dari variabel Y.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan pengetahuan pajak mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.

Pengetahuan perpajakan yakni sebuah pemahaman mendasar untuk wajib pajak, yang meliputi wawasan terkait hukum, perundang-undangan, dan tata cara yang tepat terkait perpajakan, dimana bila wajib pajak memahami serta mengetahui peran dan fungsi perpajakan ini akan membuat mereka menjadi lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Carolina (2009) menjelaskan, pengetahuan pajak yakni sebuah informasi terkait pajak yang bisa wajib pajak pergunakan selaku landasan dalam menentukan keputusan, tindakan serta untuk menempuh suatu strategi ataupun arah sejalan terhadap pelaksanaan kewajiban serta haknya dalam ranah perpajakan.

Hasil ini selaras terhadap Ardiyanti (2020), dimana menjelaskan bahwasanya pengetahuan perpajakan mampu memberikan pengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian Susanto & Arfamaini

(2021) dalam penelitiannya mendapati pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif.

4.3.4. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan sosialisasi tidak mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang

Sosialisasi terkait perpajakan terhadap wajib pajak bisa dilaksanakan melalui beragam media masa, terutama terkait sistem perpajakan, pentingnya pembayaran pajak, serta aturan perpajakan yang terus berkembang. Sehingga melalui sosialisasi ini maka diharap seluruh wajib pajak mampu memperoleh wawasan yang lebih baik terkait perpajakan. Bila dalam hal ini pemerintah sukses melaksanakan sosialisasi terkait perpajakan, artinya wajib pajak akan dengan otomatis lebih paham terkait aturan perpajakan serta lebih patuh untuk membayarkan pajaknya (Novitasari et al., 2017). Kemudian teori yang bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi untuk seluruh wajib pajak melalui pemungutan yang didapatkan dari semua wajib pajak kemudian dikembalikan terhadap wajib pajak kembali selaku kemakmuran dari masyarakat yang sudah telah turut serta memberikan kontribusi mereka pada negara, yakni melalui penggunaan teori daya beli (Rusmayani & Supadmi, 2017).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Susanti (2018), dimana sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil ini berlainan terhadap Dewi & Jati (2018) dengan hasil sosialisasi mampu memberikan pengaruh untuk

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif. Hasil yang memperlihatkan bahwasanya sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terjadi dikarenakan sosialisasi terkait pajak yang diberikan belum maksimal. Sosialisasi tentang perpajakan belum secara efektif dilakukan baik di media sosial maupun langsung di masyarakat. Sehingga masyarakat banyak belum menyadari pentingnya pembayaran pajak.

4.3.5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil yang peneliti dapatkan memperlihatkan sanksi perpajakan mampu memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.

Sanksi pajak yang diberlakukan diharap bisa membuat kepatuhannya wajib pajak menjadi lebih baik, khususnya melalui memberikan sanksi untuk mereka yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan. Sanksi ini meliputi denda dan pidana (Efriyenty, 2019). Melalui keberadaan sanksi ini tentunya mampu menunjang penegakan hukum, terutama untuk menciptakan ketertiban pembayaran pajak serta menaikkan pendapatannya negara. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwasanya sanksi perpajakan yakni sebuah jaminan bahwasanya ketetapan undang-undang perpajakan akan dipatuhi ataupun ditaati, sehingga menjelaskan bahwasanya sanksi ini akan menjadi alat untuk mencegah wajib pajak dalam melanggar aturan pajak.

Hasil yang didapatkan selaras terhadap Amri & Syahfitri (2020), dimana dalam penelitiannya mendapati sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor. Kemudian Efriyenty (2019) menjelaskan sanksi perpajakan mampu memberikan pengaruh untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara Santoso (2019) menunjukkan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil serta analisis yang telah disampaikan, kemudian bisa diberikan beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan arti pengetahuan pajak yang lebih tinggi akan membuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat.
2. Sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan arti nilai sosialisasi yang diberikan tidak mempengaruhi nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi perpajakan secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan arti sanksi perpajakan yang lebih tinggi akan membuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang telah diselenggarakan, didapati adanya sejumlah keterbatasan seperti:

1. Sampel yang didapat yakni sekitar 134 responden saja, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperoleh sampel yang lebih banyak.
2. Peneliti tidak mendapatkan izin dari kantor SAMSAT Kabupaten Semarang dalam mengumpulkan sampel di kantor SAMSAT Kabupaten

Semarang secara acak. Maka dari itu, peneliti melakukan metode pengumpulan sampel *accidental*, yang mana kurang representatif dibandingkan dengan metode pengumpulan sampel seara acak.

3. Peneliti hanya mempergunakan objek berupa Wajib Pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak di SAMSAT Kabupaten Semarang, sehingga hasil yang didapatkan tidak bisa dipergunakan dalam menjabarkan bagaimanakah kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dari wilayah lain.
4. Peneliti hanya mempergunakan variabel berupa pengetahuan pajak, sosialisasi serta sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, dengan arti masih terdapat beragam faktor lain yang mampu memberikan pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak yang bisa dipergunakan sebagai variabel.

5.3. Saran

Berdasar pada penjabaran yang diberikan dalam bab sebelumnya, bisa peneliti rekomendasikan kepada Samsat Kabupaten Semarang untuk:

1. Peningkatan Program Edukasi Pajak: Mengingat pengetahuan terkait pajak dapat memberikan pengaruh yang positif untuk kepatuhannya wajib pajak kendaraan bermotor, disarankan agar Samsat Kabupaten Semarang meningkatkan program edukasi pajak. Program ini dapat melibatkan kampanye penyuluhan, workshop, atau materi edukasi online yang mudah diakses. Dengan cara ini, wajib pajak dapat lebih memahami kewajiban

mereka dan proses administratif yang terkait, meningkatkan pengetahuan pajak mereka dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan.

2. Optimalisasi Program Sosialisasi yang Efektif: Meskipun hasil memperlihatkan bahwasanya sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun Samsat Kabupaten Semarang tetap perlu mengevaluasi dan mengoptimalkan program sosialisasi. Fokusnya bisa diarahkan pada penyampaian informasi yang lebih jelas, relevan, dan menarik untuk menarik perhatian wajib pajak. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses sosialisasi dan memanfaatkan media sosial serta saluran komunikasi modern dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi.
3. Penegakan Sanksi Pajak yang Proporsional: Mengingat sanksi perpajakan mampu memberikan sebuah pengaruh secara positif dan signifikan untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, artinya Samsat Kabupaten Semarang dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan ketegasan dan efektivitas penegakan sanksi. Namun, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberlakukan bersifat proporsional dan adil. Selain itu, sebaiknya disertai dengan kampanye penyuluhan tentang konsekuensi dari pelanggaran perpajakan, sehingga wajib pajak kemudian mempunyai sebuah pemahaman secara jelas terkait implikasi ketidakpatuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (2016). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Berutu, D. A., & Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.
- Dewa, N. I., & Krisna, A. (2022). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Sosialisasi Perpajakan , Serta Kebijakan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar Nim*.
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p01>
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Universitas Diponegoro.
- Iskandar, N., & Andriani, A. F. (2017). Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, Dan Penalti Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia. *Info Artha*, 3, 124–137. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.47>
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi

Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur). *Jurnal STIE*, 1–17. <http://repository.stei.ac.id/2684/1/11160000008> - ARTIKEL INDONESIA - TAHUN 2020.pdf

Mahaputri, N., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2321–2351.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.

Mustoffa, A. F., Ardiana, T. E., & Vebriana, A. E. (2022). Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *ITB AAS INDONESIA*, Vol 23, No.

Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidapatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 329–339. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.20432>

Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan. Karya Ilmiah*. Kencana.

Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bei Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.

Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2443>

PURBA, S. M. (2018). *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Medan Timur*. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5616%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5616/SKRIPSI_DESI_WULANDARI.pdf?sequence=2

Putri, M. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan Spt Tahunan. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–21.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori&Kasus*. Salemba Empat.

Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi,

Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556*, 20(1), 173–201.

Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).

Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotin, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102. <https://doi.org/10.24269/iso.v2i1.130>

Sari, A. T., Arifati, R., & Abrar. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya (Studi pada KPP Pratama Kota Semarang)*. 2(2).

Siti Masruroh, Z. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)*. 2, 1–15.

Skinner, B. . (2013). *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia*. Pustaka Pelajar.

Soegiarto, C. (2014). *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Surabaya Pusat*. Skripsi. Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, FEB UII Yogyakarta*, 5(3), 35–37.

Undang-Undang. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*.

Waluyo. (2013). *Perpajakan indonesia*. Salemba Empat.

Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Jurnal Akuntansi, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Widayati, I. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas BRAWIJAYA*. 65(10), 89–99. <https://doi.org/10.1107/S1600536809037635>

Yusnidar, J. (2015). Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak Pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).

